

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029; bahwa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja sebagai arah pelaksanaan urusan penanggulangan bencana selama periode 2025–2029; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

Mengingat: antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, sistem perencanaan pembangunan nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah.

MEMUTUSKAN: menetapkan **Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 merupakan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan penanggulangan bencana. Rencana strategis tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui penguatan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, penyelenggaraan penanganan tanggap darurat yang efektif, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan Rencana Strategis dilakukan dengan mengedepankan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pemanfaatan data dan informasi kebencanaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Siak yang tangguh terhadap bencana.